

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab yang di bahas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Untuk pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya dibebankan kepada individu namun korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk mengembalian kerugian keuangan negara terkait tindak pidana korupsi. Hal tersebut sudah tertuang didalam Undang-undang no.31 tahun 1999 yang di rubah dengan Undang undang no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana di dalam pasal 1 jelas menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan Korporasi. Kriteria korporasi yang dapat dijadikan tersangka dalam tindak pidana korupsi adalah korporasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 20 ayat (2) yaitu tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal korporasi sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, bukan berarti meniadakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, akan tetapi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tersebut harus dipandang sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi (bandingkan Pasal 20 ayat 1). Oleh karenanya dalam pemberkasan dengan tersangka korporasi tidak dapat digabung dengan

tersangka orang sebagai subyek hukum terkait dengan ajaran penyertaan, melainkan harus dipisah (split) dan tidak dalam kerangka ajaran penyertaan.

Pasal 20 ayat (3) menentukan: “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi tersebut diwakili oleh pengurus” dan ayat (4) menentukan: “Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain” dalam rangka pengembalian keuangan Negara yang dirugikan oleh korporasi.

Pelaku tindak pidana korupsi di sini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Sedangkan yang dimaksud dengan setiap orang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, baik orang *per-orangan maupun kelompok atau termasuk korporasi*. Dengan demikian, jelas unsur barang siapa dalam hal ini selaku pelaku dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berupa orang perorangan atau korporasi yang telah dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian negara.

Dari penjelasan diatas juga belum adanya aturan yang jelas berkaitan dengan proses penambahan pidana oleh korporasi yang di tambah 1/3. Sehingga mengakibatkan multitafsir antara penegak hukum. Selain itu belum adanya kejelasan berkaitan dengan sanksi terhadap Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

- 2 Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kerugian

keuangan negara hasil korupsi oleh korporasi. Upaya-upaya tersebut adalah :

- a. pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata
- b. pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen pidana.
- c. Menerapkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d. Penerapan Restorative Justice dalam konteks *Ultimum remedium* terhadap Korporasi.

Upaya pemulihannya dapat melalui *restorative justice* sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara Amerika Utara dan Eropa yang masing-masing menganut sistem hukum *common law* dan *civil law*. Kebijakan tersebut telah dimulai di dekade Tahun 1970 dan sistem hukum yang demikian tidak ada salahnya diterapkan di Indonesia sepanjang dampak dari perbuatan pejabat di satuan kerja atau manajemen perbankan tersebut tidak terlalu luas merugikan kepentingan umum. Menempuh upaya demikian tidak saja dapat menurunkan *crime rate* dari tindak pidana korupsi tetapi dapat mengurangi *over capacity* dari Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan, pada intinya mengembalikan keuangan Negara oleh korporasi.

B. Saran

1. Sesuai dengan pembahasan diatas penulis memberikan saran supaya dibuat aturan yang lebih jelas berkaitan dengan maksud penambahan pidana korporasi yang ditambah 1/3 (sepertiga) apakah

ditambah jumlah denda atau hukuman administrasi yang lain. Karena korporasi tidak bisa dikenakan hukuman badan. Aturan tersebut termasuk sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi (sanksi tersebut bisa sanksi denda atau sanksi administrasi dalam arti pencabutan ijin usaha dari korporasi tersebut.

Selanjutnya perlunya pemahaman dari aparat penegak hukum terhadap undang-undang, sehingga pengembalian kerugian Negara dapat dilakukan dengan maksimal. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara diadakannya pelatihan bersama antar Criminal Justice Sistem secara berkala. Selama ini sudah dilakukan di dilakukan di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) di Semarang.

2. Dari pembahasan diatas maka perlunya kejelasan peraturan mengenai pengembalian kerugian negara, apakah meringankan terdakwa atau membebaskan dari tuntutan hukum karena unsur kerugian keuangan negara sudah tidak ada dalam pasal tersebut.

Terhadap putusan pengadilan yang tidak dipatuhi oleh korporasi harus ada peraturan yang jelas kepada aparat penegak hukum sebagai dasar untuk melakukan eksekusi putusan dalam hal pengembalian asset atau kerugian keuangan negara.